

# **TINJAUAN TENTANG AKAD NIKAH ONLINE BERDASARKAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA**

**Oleh : Ichsan Kusumawijaya**

**Pembimbing I : Rika Lestari, S.H., M.H**

**Pembimbing II : Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn**

**Alamat : Jl. Karya 1 Perm. Miduk II blok N.15, Pekanbaru**

**Email / Telepon: ichsankw21@gmail.com / 081372386587**

## ***Abstract***

*Marriage contracts that are usually carried out face-to-face in one place can now be done using the videocall feature, which can be seen and heard but not in one place. This is not regulated in detail in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and in Islam among scholars there is still a debate about the validity of this online marriage contract.*

*This type of research is a normative juridical research. The author conducts research on legal principles that refer to legal norms contained in laws and regulations as well as court decisions as well as legal norms that exist in society. The purpose of this study is to determine the implementation of online marriage contracts based on marriage law in Indonesia and to find out online marriages in Indonesia in terms of the principle of legal certainty.*

*The results of this study are online marriage contracts can be done with the condition that the pillars of marriage are fulfilled. Online marriage contracts can also be done with the aim of avoiding harm. The purpose of the existence of Islamic law, namely maintaining religion, preserving the soul, maintaining reason, maintaining honor, and maintaining property. When viewed from the editorial point of view, there appear to be differences, but in terms of content, in essence, there is one fundamental similarity, namely establishing the law in matters that are not at all mentioned in the Qur'an or Sunnah, with considerations for the benefit or interests of the community. Human life based on the principle of benefiting and avoiding harm. In this online marriage contract issue, the author assumes that the government must make a policy to direct the public so that in carrying out this online marriage contract, apart from eliminating doubts about whether or not the online marriage contract is legal, it also fulfills the principle of legal certainty.*

*From this research, scholars have different opinions regarding online marriage contracts, the first opinion says that it is valid if the conditions of marriage and its pillars have been fulfilled. While the second opinion says that this kind of marriage is not valid, because the contract must be done in one place where both parties can meet in person. For the Muslim community, online marriage contracts like this should not be done, because whether or not a marriage like this is valid raises doubts and differences of opinion among fiqhiyah scholars. This marriage will also raise doubts whether the two prospective husband and wife are really the real bride and groom or just a technological engineering.*

**Keywords: Marriage, Marriage Contract, Online, Validity, Videocall**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.

Di Indonesia, Perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan hanya berarti persatuan hukum antara satu orang dan satu wanita sebagai suami dan istri, dan kata "pasangan" hanya mengacu pada lawan jenis yang merupakan suami atau istri.<sup>1</sup> Secara etimologi perkawinan berarti persetubuhan.<sup>2</sup>

Perkawinan pada dasarnya merupakan sebuah syari'at yang sudah ditetapkan semenjak dahulu, perkawinan sendiri merupakan proses pembentukan sebuah keluarga, yang didalam islam tidak boleh diselenggarakan apabila diluar daripada *role* (aturan) hukum Islam.<sup>3</sup> Salah satu bentuk pernikahan yang kontemporal dan baru dikenal dalam Islam yang masih menjadi perdebatan panjang mengenai keabsahannya dikalangan

ulama sekarang adalah nikah *online*. Akad nikah yang dilangsungkan melalui *video call* wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami, begitu pula sebaliknya, ucapan kabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.<sup>4</sup>

Jika dilihat dari aturan formil pelaksanaan pernikahan yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 10 ayat 3 menyatakan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Ada pula mengintepretasikan bahwa bukan saja menyangkut kesinambungan waktu antara ijab dan qabul tetapi juga mengandung persyaratan lain, yaitu *al-mu'ayyanah* (berhadap-hadapan) antara mempelai, yakni menyangkut kesatuan tempat.<sup>5</sup>

Dari paparan diatas, adapun hal-hal yang dikawatirkan tidak sah nya perkawinan *online* yakni antara mempelai pria, wanita, wali, dan saksi tidak dalam satu majelis dan tidak saling berhadapan. Yang mana hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya syarat dari akad nikah. Adapun dampak perkawinan lewat video call yakni mengandung resiko tinggi berupa kemungkinan adanya penyalahgunaan atau penipuan, dan dapat pula menimbulkan keraguan, apakah telah terpenuhi atau tidak rukun-rukun dan

---

<sup>1</sup>John D. Fletcher, J.D, "Validity of Marriage", *Jurnal Westlaw*, diakses melalui Jurnal Westlaw, <https://1.next.westlaw.com/Document/NA-CB3F7D09DFA11D8A63DAA9EBCE8FE5A/View/Ful>, pada 6 Mei 2021, 09.40 WIB

<sup>2</sup>Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cet.11, SirajaPrenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 11-12

<sup>3</sup>Muhammad Padli, *Hukum Nikah Online Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Nikah*, Fakultas Hukum Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin, 2015, hlm. 2-3

---

<sup>4</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 134.

<sup>5</sup>*Ibid*

syarat-syarat nikahnya dengan baik. Adapun dampak lain perkawinan *online* ini dikhawatirkan juga mempengaruhi pencatatan perkawinan karena kedua mempelai melangsungkan akad perkawinan berada di tempat yang berbeda.

Pasangan bernama Kardiman bin Haerudin dan Febrianti bin Hasanudin, Kardiman berasal dari Bajoe, Sulawesi Selatan, sedangkan Febrianti berasal dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kedua pasangan beragama islam. Pasangan ini melangsungkan ijab kabul lewat *videocall* pada tanggal 25 Maret 2020, selain karena anjuran pemerintah terkait social distancing di tengah pandemi corona, Kardiman juga tengah di karantina selama 14 hari oleh petugas Satgas *Covid-19* di Pelabuhan Bajoe. Pasalnya ia baru saja datang dari Surabaya, Jawa Timur tempat ia bekerja, yang merupakan salah satu daerah berdampak corona.<sup>6</sup>

Maka dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini sehingga nantinya di Indonesia ada aturan perundang-undangan yang lebih konkrit untuk menjawab permasalahan ini, dengan judul penelitian, **“Tinjauan Tentang Akad Nikah Online Berdasarkan Hukum Perkawinan Di Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan akad nikah *online* menurut hukum perkawinan Islam di Indonesia?
2. Apakah akad nikah *online* di Indonesia sudah memenuhi asas kepastian hukum?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad nikah *online* berdasarkan hukum

perkawinan islam di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui akad nikah *online* di Indonesia ditinjau dari asas kepastian hukum

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran yang bermanfaat dan berguna bagi ilmu hukum, terutama hukum perdata mengenai hukum Perkawinan.

### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan terhadap almameter dalam menambah khasanah Hukum Perdata (BW) di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- 2) Sebagai sumbangsih peneliti terhadap Negara Indonesia khususnya dalam tinjauan akad nikah *online* berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia
- 3) Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum membutuhkan keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas.<sup>7</sup>

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau

---

<sup>6</sup><https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200326134552-20-487071/warga-kolaka-menikah-lewat-video-call-gara-gara-corona> diakses pada hari senin, tanggal 6 Februari 2021, pukul 10.21 WIB.

---

<sup>7</sup>Elina Paunio, “Beyond Predictability “Reflections On Legal Certainty And The Discourse Theory Of Law In The EU Legal Order”, *German Law Journal*, 2009, diakses melalui Jurnal Westlaw, pada 5 Februari 2021, 10.00 WIB.

kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>8</sup>

## 2. Teori Masalah Mursalah

Secara etimologis, *al-maslahah* itu identik dengan *al-khaîr* (kebaikan), *al-naf* '(kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan). Sedangkan *al-maslahah* dalam arti terminologi *shar'î* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syarat yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, kehormatan, dan harta kekayaan. Diakui bahwa *al-maslahah* merupakan tujuan yang dikehendaki oleh *al-shâri'* dalam hukum-hukum yang ditetapkan-Nya melalui *al-nusûs* berupa Alquran dan Hadis.<sup>9</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini serta kebijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Akad berasal dari bahasa arab yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan.<sup>10</sup>
2. Nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami istri tanpa, merupakan pelanggaran terhadap agama.<sup>11</sup>
3. *Online* adalah dalam jaringan

(daring), yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet.<sup>12</sup>

4. Hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>13</sup>
5. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>15</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya (objek penelitian),

<sup>8</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

<sup>9</sup>Asmawi, "Teori Al-Maslahah Dan Aplikasinya Dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Antikorupsi", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2013, hlm. 2

<sup>10</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, PT Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 97

<sup>11</sup><https://kbbi.web.id/nikah>, diakses pada hari Senin, 27 September 2021, pukul 15.06

<sup>12</sup>[Badanbahasakemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline](http://Badanbahasakemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline), diakses, tanggal, 7 februari 2021.

<sup>13</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Adya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 38.

<sup>14</sup>Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1, Cet. ke-10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 6.

tetapi melalui sumber lain.<sup>16</sup> Data sekunder di dalam penelitian hukum normatif ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga),<sup>17</sup> yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan.

### 4. Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif (analisis kualitatif) yaitu uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan data statistik ataupun sejenisnya, tetapi berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.<sup>18</sup> Kemudian penulis menarik kesimpulan secara deduktif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

##### 1. Definisi Perkawinan

Dalam Pasal 1 undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

### 2. Tujuan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### 3. Syarat Sah Perkawinan

Untuk sahnya perkawinan, Undang-undang perkawinan menentukan didalam Pasal-Pasalnya persyaratan tertentu. Syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil.

a. Syarat Materiil ialah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat ini dibedakan atas syarat materiil umum dengan syarat materiil khusus.<sup>19</sup>

1) Syarat materiil umum (absolut) bersifat mutlak, syarat ini terdiri dari : persetujuan bebas, syarat usia/umur, tidak dalam status perkawinan, berlakunya waktu tunggu,

<sup>16</sup>Suteki dan Galang Tufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 215.

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 100.

<sup>19</sup>Wahyono Darmarata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. II, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004. Hlm 21-23 .

- 2) Syarat materiil khusus (relatif) hanya berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat ini terdiri dari ijin kawin dan larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Syarat formil adalah formalitas yang mendahului sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat ini merupakan tatacara yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dapat dilangsungkan.

#### 4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perspektif undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbeda dengan perspektif fiqih. Undang-undang Perkawinan tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Ada yang menjelaskan bahwa syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Undang-Undang. Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Undang-Undang, sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>20</sup>

#### 5. Asas Hukum Perkawinan

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Asas sukarela.

- b. Partisipasi keluarga.
- c. Perceraian dipersulit.
- d. Poligami dibatasi secara ketat.
- e. Kematangan calon mempelai.
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita.

### B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

#### 1. Definisi Perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Istilah perkawinan adalah merupakan istilah yang umum, yang digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah dimuka bumi, sedangkan pernikahan hanyalah diperuntukkan bagi manusia.

#### 2. Tujuan Perkawinan

Dalam Pasal 3 KHI dikatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menurut Soemiyati ada 5 (lima) tujuan perkawinan antara lain:

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluri/hajat kemanusiaan (*menschelijke natuur*)
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari

<sup>20</sup>Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Hlm. 76

<sup>21</sup>Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm 31.

rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>22</sup>

### 3. Syarat Sah Perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”, serta Pasal 14 sampai dengan Pasal 29, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah dari mempelai perempuan, dua orang saksi, ijab dan qabul.

### 4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Menurut ulama Syafi’iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara berkaitan

dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.<sup>23</sup>

### 5. Asas Hukum Perkawinan

Tidak hanya UU Perkawinan tetapi Kompilasi Hukum Islam Juga terdapat asas hukum di dalamnya, berikut asas hukum menurut Kompilasi Hukum Islam:<sup>24</sup>

- a. Asas Persetujuan
- b. Asas kebebasan
- c. Asas kemitraan suami-isteri
- d. Asas untuk selama-lamanya.
- e. Asas kemaslahatan hidup
- f. Asas Kepastian Hukum

## C. Tinjauan Umum Tentang Akad Nikah Online

### 1. Definisi Akad Nikah Online

Nikah online dalam pengertian umum, ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di kedua tempat, yang masing-masingnya dapat terhubung kepada file server atau network dan menggunakan media online sebagai alat bantu.

### 2. Dasar Hukum Akad Nikah Online

Berbicara keabiasaan hukum nikah *online* tidak bisa terlepas dengan rukun dan syarat pernikahan dan erat kaitannya dengan makna substansial ittihad al-majelis (satu majelis) dalam suatu syarat akad nikah, dan hal ini sangat kompleks karena terdapat

---

<sup>22</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke VI, Liberty: Yogyakarta, 2007. Hlm. 13-17

---

<sup>23</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munafakat dan Undang-undang Perkawinan*, cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009. Hlm. 59-60

<sup>24</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 10

beragam sudut pandang dari para ulama mazhab berkaitan hal ini, diantaranya ada yang menginterpretasikan persyaratan *ittihād almajlis* adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu (zaman) antara ijab dan Kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat (makan). Dan adapula yang menginterpretasikan bahwa bukan saja menyangkut keharusan kesinambungan waktu (zaman) antara ijab dan Kabul, tetapi juga mengandung persyaratan lain, yaitu *al-mu'ayyanāh* (berhadap-hadapan), yakni menyangkut kesatuan tempat (makan).<sup>25</sup>

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

##### A. Pelaksanaan Akad Nikah Online Menurut Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia

Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan ijab dan qabul, baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami isteri apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut.<sup>26</sup>

1. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (*tamyiz*).
2. Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis.
3. Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. persetujuan yang lebih tegas.

4. Ijab dan qabul harus dilakukan dengan lisan dan yang lain, didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi.

Dari penjelasan ulama mazhab Syafi'i mengenai *ittihad al-majlis* yakni ijab dan qabul itu merupakan kesinambungan antara waktu dan tempat. Antara mempelai pria dan wanita harus dalam satu waktu dan satu tempat, atau lebih sederhananya dalam saling berhadap-hadapan atau bersebelahan dalam satu tempat. Bagi Imam Syafi'i ibadah itu harus membawa kepuasan dan ketenangan dalam hati, untuk itu diperlukan kehati-hatian. Oleh karena itu konsep ikhtiyat (prinsip kehati-hatian) mewarnai pemikiran Imam Syafi'i. Karena perkawinan itu merupakan ibadah, maka sudah jelas bahwa mazhab syafi'i sepenuhnya mengikut kepada tata cara pelaksanaan perkawinan pada umumnya tanpa ada penggunaan teknologi yang dapat meragukan kesempurnaan ibadah tersebut.<sup>27</sup>

Pasangan bernama Kardiman bin Haerudin dan Febrianti bin Hasanudin, Kardiman berasal dari Bajoe, Sulawesi Selatan, sedangkan Febrianti berasal dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kedua pasangan beragama islam. Pasalnya ia baru saja datang dari Surabaya, Jawa Timur tempat ia bekerja, yang merupakan salah satu daerah berdampak corona. Tiga hari sebelum pernikahan, kardiman kembali ke Kolaka. Namun, ia terhalang di Makassar dan Bajoe karena jalur penyeberangan sementara ditutup akibat pandemi corona. Sementara itu, ada opsi mempelai pria boleh masuk ke Kolaka untuk melangsungkan pernikahan dan bertatap muka dengan calon

<sup>25</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 3-8.

<sup>26</sup>Barzah Latupono, *Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam*, *Lutur Law Jurnal*, Prodi Hukum PSDKU Kab. Maluku Barat Daya, 2020. Hlm 3.

<sup>27</sup>A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan penerapan Hukum Islam)*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 131

mempelai wanitanya dengan syarat harus diisolasi selama 14 hari. Tetapi berhubung izin yang diberikan oleh tempat ia bekerja hanya tiga hari. Maka ia menolak opsi tersebut. Setelah berdiskusi, Akhirnya muncullah kesepakatan antara penghulu, orang tua, calon mempelai, dan pemerintah setempat untuk melangsungkan akad nikah via *videocall*. Pasangan ini melangsungkan ijab kabul lewat *videocall* pada tanggal 25 Maret 2021.<sup>28</sup>

Peristiwa akad nikah *online* yang saat ini marak di Indonesia masih mejadi perdebatan menurut ulama apakah sah atau tidak, Abdurrahman al-jaziri dalam kitabnya *al-fiqh 'ala mazahib alarba'ah* menukulkan kesepakatan ulama mujtahid mensyaratkan bersatu majlis bagi ijab dan qabul. Dengan demikian apabila tidak bersatu antara majlis mengucapkan ijab dengan majlis mengucapkan qabulnya, akad nikah dianggap tidak sah.<sup>29</sup>

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari tinjauan teori *Maslahah Mursalah* mengenai fenomena akad nikah *online* yakni akad nikah *online* boleh dilakukan dengan syarat terpenuhinya rukun perkawinan. Akad nikah *online* ini juga boleh dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kemudharatan. Tujuan dari adanya syari'at Islam, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta. Jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi

pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-qur'an maupun Al-sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

## **B. Akad Nikah Online Di Indonesia Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum**

Seiring berkembangnya zaman maka semakin canggih pula teknologi yang mana teknologi ini mempermudah berbagai urusan manusia dari segala aspek, salah satu aspek yang dipengaruhi yakni pernikahan. Jika proses pernikahan pada umumnya dilakukan secara *face to face* dalam satu tempat, namun dalam pernikahan *via video call*, akad dilakukan tidak di satu tempat. Bentuknya pun bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya saling berjauhan. Secara keseluruhan, dalam masalah tersebut, salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu tempat.<sup>30</sup>

Ringkasnya adalah semua peraturan pemerintah yang dapat terkait dengan pelaksanaan akad nikah *online* yang melibatkan pihak-pihak yang berdomisili pada negara yang berlainan wajib ditaati.<sup>31</sup>

Kewajiban tersebut di atas muncul atas dasar *sadd al-dzariah*<sup>32</sup>,

---

<sup>28</sup><https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200326134552-20-487071/warga-kolaka-menikah-lewat-video-call-gara-gara-corona> diakses pada hari senin, tanggal 6 Februari 2021, pukul 10.21 WIB.

<sup>29</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.3

---

<sup>30</sup>Syafira Rahmah, *Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu, 2020. Hlm. 50

<sup>31</sup>Muhammad Ichwan, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet V, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2008, Hlm. 115

<sup>32</sup>*Sadd al-dzariah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

karena kalau peraturan-peraturan pemerintah itu tidak dilaksanakan maka terbuka kemungkinan terjadinya nikah yang sia-sia. Dalam keadaan demikian yang bisa menyelesaikan hanyalah pemerintah, demikian pula semua data yang berkaitan dengan akad nikah itu jika terlaksana, maka pernikahan *online* ini tidak boleh dilaksanakan dan walaupun dilaksanakan, maka dapat dibatalkan. Nikah *online* yang dilakukan oleh seseorang harus melalui persyaratan kaitannya dengan jarak yang memisahkan kedua calon mempelai calon suami dan calon istri.<sup>33</sup>

Akad nikah *online* di Indonesia hingga saat ini masih belum ada peraturan formil yang mengaturnya. Jika dilihat dari aturan pelaksanaan perkawinan yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 10 ayat 3 menyatakan: “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang tegas yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan akad nikah secara *online* membuat tidak adanya kepastian hukum yang menjamin akad nikah *online* ini secara langsung membuat tidak sahnya pernikahan yang dilakukan secara akad nikah *online*. Pemerintah melalui Kementerian Agama pada masa pandemi *covid-19*, mengeluarkan surat edaran tentang tata cara pelaksanaan pernikahan di masa pandemi. Di dalam Surat Edaran Nomor: P 006/Dj.Iii/Hk.00.7/06/2020

Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman *Covid*.

Menurut teori kepastian hukum, aturan hukum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan hukum menjadi acuan tindakan dalam pelaksanaan aturan yang menimbulkan kepastian hukum. Dalam masalah akad nikah *online* ini, penulis beranggapan bahwa pemerintah haruslah membuat sebuah peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan akad nikah yang dilakukan secara *online*. Sudah menjadi peran pemerintah sebagai wadah masyarakat dalam hal ini untuk membuat sebuah aturan yang memenuhi kepastian hukum tanpa keraguan dalam masyarakat.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan akad nikah *online* menurut hukum perkawinan islam di Indonesia tidak sah, karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, akad nikah itu harus memenuhi dua unsur, yakni kesinambungan waktu (kesamaan waktu) dan kesinambungan tempat (kesamaan tempat).
2. Akad nikah *online* di Indonesia belum memenuhi asas kepastian hukum, Hal ini karena tidak adanya akta nikah. Akta Nikah merupakan dasar yang menyatakan pasangan suami isteri telah menikah sah secara agama dan Negara. Akta Nikah tersebut menjadi dasar bahwa pernikahan tersebut memenuhi kepastian hukum.

##### **B. Saran**

1. Untuk masyarakat khususnya umat muslim sebaiknya tidak melakukan akad pernikahan *online* jika tidak dalam keadaan memaksa yang mana tidak

---

<sup>33</sup>*Ibid.* Hlm.116.

dilakukan pernikahan secepatnya akan menimbulkan kemudharatan.

2. Untuk Pemerintah sebaiknya membuat sebuah kebijakan khusus yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan akad nikah *online* dalam keadaan tertentu yang melibatkan kepentingan mendesak agar terpenuhinya asas kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo Edisi Pertama, Jakarta.
- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz I, Semarang: Toha Putra, t. Th,
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Al-Juzairi, 2017, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab jilid 5*, Pustaka Al-Kausar, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad, 2000, *Al-Istislah wa al-Masai ih al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa ushul fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqih)*, Cet.1 Riora Cipta, Jakarta.
- An-Nawawi, Imam, 2010, *Al MajmuSyariah AL muhadjab, Terj. Muhammad Najib Al Muthi*, Jilid 17, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Arfan, Abbas, 2008, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*, UIN-Malang Pres, Malang.
- Ashshofa, Burhan, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- As-Subki, Ali Yusuf, 2010, *Nadmu al-Usrofi fi An-Nisa'I*, diterjemahkan oleh Nur Khozin, Fiqih Keluarga, amzah, Jakarta.
- Bakri, Asafri Jaya, 1996, *KonsepMaqasidSyariah menurut al-Syatibi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *EnsiklopediaHukumIslam*, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Darmarata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. II, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Djazuli, A, 2010, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan penerapan Hukum Islam)*, Kencana, Jakarta.
- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT.Ramban, Palembang.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Ghazali, Abdul Rahman, 2008, *Fiqh Munafakat*, Kencana, Jakarta
- Hadi, Abdul, 2015, *Fiqh Munakahat*, Karya Abadi Jaya, Semarang.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia:Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Harun, Nasrun, 2007, *FiqhMuamalah*, PT.Gaya Media Pratama, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Depok.

- Hasan, Ali, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja Predana, Media Group, Jakarta.
- Ichwan, Muhammad, 2008, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet V, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Isnaeni, Moch, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Lotulung, Paulus Effendie, 2000, "Peranan Yurispensi Sebagai Sumber Hukum", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen KeHakiman Dan Hukum Dan Ham RI, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muchtar, Kamal, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.1, Bulan Bintang, Jakarta.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, 2010, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, penerjemah, Masykur A.B, Arif Muhammad, dkk, Lentera, Jakarta.
- Mukhtar, Kemal, 2003, *Masalah sebagai dalil Penetapan Hukum Islam dalam M. Amin Abdullah, Rekonstruksi ilmu-ilmu Keislaman*, Suka Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, 2008, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasyad, Aslim, 2005. *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Rofiq, Ahmad, 2001, *Hukum Islam di Indonesia*, Gema Media, Yogyakarta.
- Sastroatmodjo, Asro dan Wasit Aulawi, 1975, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Shomad, Abd, 2010, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali pers, Jakarta.
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke VI, Liberty, Yogyakarta.
- Soimin, Soedharyo, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudirman, 2018, *Fiqh Kontemporer*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Jasagrafindo Persada, Jakarta.
- Suteki dan Galang Tufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Syariffudin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munafakat dan Undang-undang Perkawinan*, cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tamrin, Dahlan, 2007, *Filsafat Hukum Islam*, UIN-Malang Pres, Malang.

- Tihami, 2009, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wafa, Ali Moh, 2018, *Hukum Perkawinan Indonesia; Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*, Yasmi, Tangerang Selatan.
- Wantjik, K, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet.7, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Zein, Satria Effendi M, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Zein, Satria Effendi M, 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Kencana, Jakarta.
- B. Jurnal**
- Ach. Puniman, 2018, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal YUSTITIA* Vol. 19 No. 1
- Ahmad Fauzi, Al-maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab *Dawabith al-Mashlahah* Syeh Said Ramadan Buti), *Jurnal Tribakti*, Vol. 27, Nomor 2, 2016.
- Asnawi, 2013, "Teori Al-Maslahah Dan Aplikasinya Dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Antikorupsi", *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Syarif Hidayatullah, Volume 8, Nomor 2.
- Asnawi, 2014, "Konseptualisasi Teori *Maslahah*", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*.
- Azhar, Akad Nikah Via Internet, *Jurnal Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda*.  
<https://media.neliti.com/media/publications/57777-ID-akad-nikah-via-internet.pdf> , diakses pada tanggal 22 November 2021, Pukul 14.58
- Barzah Latupono, 2020, Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam, *Lutur Law Jurnal* ,Prodi Hukum PSDKU Kab. Maluku Barat Daya.
- Cholida Hanum, 2020, Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, *Jurnal Humani* (Hukum dan Masyarakat Madani), Universitas Semarang, Vol.10 No.2.
- Elina Paunio, 2009. "Beyond Predictability "Reflections On Legal Certainty And The Discourse Theory Of Law In The EU Legal Order". *German Law Journal*, diakses melalui JurnalWestlaw.
- John D. Fletcher, J.D, "*Validity of Marriage*", jurnal westlaw, , diakses melaluiJurnalWestlaw,<https://1.next.westlaw.com/Document/NACB3F7D09DFA11D\8A63DAA9EBCE8FE5A/View/Ful>.
- Muhajir, 2018, Studi Analisis Putusan Agama Jakarta Selatan NO.1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon, Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa, *Al-Qadha*, Vol 5, Nomor 1.
- Muktiali Jarbi, 2019, Pernikahan Menurut hukum Islam, *Jurnal PENDAIS* Volume I Nomor 1, Program Studi Pendidikan Agama Islam UIT.
- Multazim AA, 2020, Konsepsi Imam Syafi'i tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah, vol.4, No.2, *Journal of Islamic Family Law*, Banyuwangi.
- Rachmadi Usman, 2017, Makna Pencatatan Pekawinan Dalam Peraturan Perundang-

- Undangan Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*.
- Salma, 2012 “Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Manado*.
- Santoso, 2016, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, *Jurnal UNISSULA Semarang*, yudisia, Vol. 7, No. 2
- Wahyu Wibisana, 2016, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'li*, Vol. 14 No. 2
- Fence M. Wantu, 2007, Anatomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
- C. Skripsi**
- Asnawi, Habib Shulton, 2012, “Pernikahan Melalui Telepon Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, UIN Syarif Hidayatullah
- Aulia Rahma Safirra, 2020, Perkawinan Siri Online Masa Pandemi Covid 19 (Perspektif KHI Dan UU No.1 Tahun 1974), *Skripsi*, Universitas Bhayangkara.
- Johar, Al Fitri, 2019, “Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Skripsi*, Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng, Nusa Tenggara Timur.
- Muhammad Noor Fajri, 2009, BersatuMajelis dalam Akad Nikah (Studi Komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i), *Skripsi*, Syariah Dan Ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin.
- Muhammad Padli, 2015, Hukum Nikah Online Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Nikah, Fakultas Hukum Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari, Banjarmasin.
- Syafira Rahmah, 2020, Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu,
- D. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BurgelijkWetboek)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang (KHI) Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991)
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- E. Website**
- <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200326134552-20-487071/warga-kolaka-menikah-lewat-video-call-gara-gara-corona> diakses, tanggal, 6 Februari 2021;

Badanbahasa.kemendikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline, diakses, tanggal, 7 februari2021.

<https://bdkmakassar.kemenag.go.id/berita/polemik-nikah-online-ditengah-pandemi-covid-19> diakses, tanggal, 6 Maret2021.

SephRaz, *Legal Validity*, Oxford Scholarship, [www.oxfordScholarship.com](http://www.oxfordScholarship.com), diakses pada hari Minggu, tanggal 09 Mei 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15653/seputar-ijab-kabul-danperceraian-jarak-jauh?page=all> diakses pada 29 Juni 2021, pukul 17.52 WIB

<https://www.suara.com/news/2020/07/06/161518/viral-pernikahan-online-malaysia-lombok-akad-nikah-lewat-video-call?page=all> , diakses pada hari Selasa, 14 September 2021, pukul 03.21 WIB

<https://kbbi.web.id/nikah>, diakses pada hari Senin, 27 September 2021, pukul 15.06

Muhammad Reza, *Teori Kepastian Hukum*. Diakses melalui <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/> pada hari Kamis, tanggal 10 februari 2022, pukul 14.59 WIB.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/info-penting/se-dirjen-bimas-islam-tentang-pelayanan-nikah-menuju-masyarakat-produktif-aman-covid> diakses pada hari minggu, tanggal 06 Februari 2022, pukul 22..28 WIB.